



PUTUSAN

No. 01/Pid.B/2017/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

N a m a : **MASYUNIE Bin M. SALEH (Alm)**; -----
Tempat Lahir : Sungai Pinang; -----
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun / 27 Agustus 1969; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
A l a m a t : Desa Sungai Pinang Lama Rt.01 Kecamatan Sungai
Tabuk Kabupaten Banjar; -----
A g a m a : Islam; -----
P e k e r j a a n : Wiraswasta; -----
P e n d i d i k a n : SMA (tamat); -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Marabahan, oleh: -----

- Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016, diperpanjang oleh penuntut umum, sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017; -----
- Hakim, sejak tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 Februari 2017, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 02 April 2017; -----

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum; -----

Hal 1 dari 20 halaman, No. 01/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 03 Januari 2017 No. 01/Pen.Pid/2017/PN Mrh tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 03 Januari 2017 No. 01/Pen.Pid/2017/PN Mrh tentang penetapan hari sidang; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **MASYUNIE Bin M. SALEH (AIm)** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MASYUNIE Bin M. SALEH (AIm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah gembok Merk Amani warna kuning; -----
- Uang Rp 121.100,- (Seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah); -----
- 1 (satu) buah kotak amal dari besi warna hijau; -----

Dikembalikan kepada ABDUSSALAM Bin MASHUR selaku Penjaga Mesjid Al-Mukarram.

- 1 (satu) buah tang pemotong warna merah hitam; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Telah mendengar replik dan duplik yang mana masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-01/Q.3.19/Epp.2/01/2017 tertanggal 03 Januari 2017, sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa **MASYUNIE Bin M. SALEH (Alm)** pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar jam 09.30 Wita atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Mesjid Al-Mukarram yang berada di Desa Sungai Pantai Rt.08, Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu perbuatan **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan mmemakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa setelah selesai berjualan di Pasar Jumat Danda jaya terdakwa mampir ke Mesjid Al-Mukarram yang berada di Desa Sungai Pantai Rt.08, Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala untuk buang air kecil dan sekalian Sholat Dhuha Kemudian setelah terdakwa selesai Sholat Dhuha, terdakwa melihat ada kotak amal di Mesjid Al Mukarram kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambil uang yang berada di kotak amal tersebut mengingat pada saat

Hal 3 dari 20 halaman, No. 01/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keadaan sedang sepi. Selanjutnya terdakwa mengambil tang pemotong yang selalu terdakwa bawa untuk bekerja, selanjutnya terdakwa mencongkel gembok kotak amal dengan menggunakan tang pemotong yang terdakwa bawa kemudian terdakwa merusak gembok kotak amal tersebut sampai gagang gembok tersebut putus, setelah terdakwa berhasil merusak gembok kotak amal tersebut selanjutnya terdakwa membuka kotak amal yang sudah rusak dan mengambil uang yang ada didalam kotak amal dengan menggunakan tangan kanan terdakwa; -----

- Kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil uang kotak amal tersebut kemudian terdakwa memasukkan uang kotak amal tersebut kedalam kantong jaket terdakwa dan disaat terdakwa hendak mau memasukkan uang tersebut kedalam kantong jaket terdakwa, terdakwa ketahuan oleh saksi **ABDUSSALAM Bin MASHUR** selaku Penjaga Mesjid dan Penanggung Jawab Mesjid Al-Mukarram Desa Sungai Pantai Rt.08, Kecamatan Rantau Badauh Kabupataen Barito Kuala dan meneriaki terdakwa dan selanjutnya datang masyarakat sekitar Desa Sungai Pantai untuk berusaha menangkap terdakwa kemudian terdakwa lari dan terdakwa membuang uang yang diambil terdakwa hingga uang tersebut terjatuh di teras Mesjid Al Mukarram dan tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi **ABDUSSALAM Bin MASHUR** dan masyarakat sekitar Desa Sungai Pantai.selanjutnya saksi **ABDUSSALAM Bin MASHUR** melaporkan kepada Polsek Rantau Badauh dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai Rp.121.100 (seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah), tang pemotong warna merah hitam, gembok Merk Amani warna kuning dan kotak amal dari besi warna hijau diamankan oleh kepolisian Polsek Rantau Badauh untuk proses lebih lanjut; -----

- Bahwa terdakwa **MASYUNIE Bin M. SALEH (Alm)** mengambil uang kotak amal di Mesjid Al-Mukarram Desa Sungai Pantai Rt.08, Kecamatan Rantau Badauh Kabupataen Barito Kuala sebanyak Rp. 121.100,- (seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) tersebut dengan maksud untuk dimilki guna

Hal 4 dari 20 halaman, No. 01/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang kepada teman terdakwa, perbuatan terdakwa dilakukan tidak seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik atau pengurus Mesjid Al Mukarram yakni saksi **ABDUSSALAM Bin MASHUR** selaku Penjaga Mesjid dan Penanggung Jawab Mesjid Al-Mukarram Ds. Sungai Pantai Rt.08, Kec. Rantau Badauh Kab. Batola; -----

- Bahwa terdakwa **MASYUNIE Bin M. SALEH (Alm)** sebelum mengambil uang kotak amal di Mesjid Al-Mukarram Desa Sungai Pantai Rt.08, Kecamatan Rantau Badauh Kabupataen Barito Kuala, terdakwa pernah mengambil uang kotak amal di Mesjid Asy Syuhada di Kelurahan Karangan Putih, Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin pada tanggal 29 Oktober 2015 sebanyak Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MASYUNIE Bin M. SALEH (Alm)** yang mengambil kotak amal di Mesjid Al-Mukarram Desa Sungai Pantai Rt.08, Kecamatan Rantau Badauh Kabupataen Barito Kuala, Mesjid Al-Mukarram mengalami kerugian sebesar Rp. 121.100,- (seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah); -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa 1 (satu) buah gembok Merk Amani warna kuning, Uang Rp 121.100,- (Seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah kotak amal dari besi warna hijau, 1 (satu) buah tang pemotong warna merah hitam; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah sesuai agamanya, yang memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut : -----

1. ABDUSSALAM BIN MASHUR

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 Skj 09.30 Wita , telah terjadi pencurian uang kotak amal yang terjadi di Mesjid Al Mukarram di desa Sungai Pantai RT.08 Kec. Rantau Badauh Kab Batola
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut disaat saksi berada di rumah yang bertepatan di sebelah mesjid karena saksi yang menjaga mesjid tersebut atau sering di sebut kaum mesjid dan saksi mendengar bunyi benda besi yang sedang di pukul dan saksi melihat dari jendela rumah saksi ada terdakwa yang sedang mencoba membuka kotak amal yang berada di mesjid; -----
- Bahwa setelah saksi mengetahui ada seseorang yang membuka kotak amal saksi langsung keluar dan meneriakinya, kemudian seorang tersebut langsung mencoba lari keluar mesjid, pada saat lari tersebut uang yang telah berhasil di ambil dalam kotak amal tersebut terhambur di teras mesjid dan pada saat itu sudah ada beberapa orang masyarakat yang menghadang sehingga dapat diamankan; -----
- Bahwa saksi tidak mengenali terdakwa dan saksi mengetahui nama terdakwa adalah MASYUNIE setelah di amankan di Polsek Rantau Badauh dan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa adalah orang sungai tabuk Kabupaten Banjar, pada saat mengamankan saksi bersama warga sekitar termasuk saksi BADARUDDIN dan saksi HUSAINI; -----
- Bahwa saksi mengetahui kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci gembok dan kotak amal tersebut adalah milik Mesjid Al Mukarram dan isi dari kotak amal tersebut adalah uang sumbangan dari warga masyarakat untuk Mesjid Al Mukarram; -----
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rantau Badauh dan saksi memeriksa kotak amal tersebut Kunci gembok dalam keadaan rusak

Hal 6 dari 20 halaman, No. 01/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di buang oleh terdakwa di sekitaran mesjid dan uang yang berhasil di ambil setelah di hitung sebesar Rp.121.100,- (seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah); -----

- Bahwa sepengetahuan saksi cara terdakwa MASYUNIE membukanya dengan cara merusak gembok kotak amal tersebut terlihat dari kunci gembok yang rusak dan alat yang di gunakan adalah tang pemotong yang juga ikut tercecer saat terdakwa MASYUNIE berusaha melarikan diri; -----
- Bahwa ketika barang bukti diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp.121.100,- (seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) adalah uang yang di ambil dari kotak amal milik mesjid, tang pemotong menurut keterangan petugas yang di dapat dari keterangan terdakwa adalah yang digunakan untuk merusak/membongkar gembok kunci kotak amal dan kotak amal adalah kotak milik mesjid yang di bongkar terdakwa MASYUNIE; -----

2. BADARUDDIN Bin ABU SULAIMAN (Alm)

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 Skj 09.30 Wita , telah terjadi pencurian uang kotak amal yang terjadi di Mesjid Al Mukarram di desa Sungai Pantai RT.08 Kec. Rantau Badauh Kab Batola;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut , karena saksi pada waktu itu juga ikut mengamankan saat setelah terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi ABDUSSALAM yang pada waktu itu terdakwa ketahuan saat sedang membongkar kotak amal dan mengambil uang yang berada didalamnya; -----
- Bahwa pada saat itu saksi berada di muka rumah duduk nongkrong bersama warga lainnya, yang mana rumah saksi berseberangan dengan mesjid Al Mukarram, yang pada saat itu mendengar saksi ABDUSSALAM berteriak maling–maling. Sambil mengejar pelakunya; -----
- Bahwa saksi tidak mengenali dan nama terdakwa, saksi mengetahui namanya setelah di amankan di Polsek Rantau Badauh yang mengaku bernama MASYUNIE alamat Sungai Tabuk Kab. Banjar, pada saat

Hal 7 dari 20 halaman, No. 01/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan saksi bersama warga sekitar termasuk saksi

ABDUSSALAM dan saksi HUSAINI; -----

- Bahwa saksi menerangkan kotak amal tersebut terbuat dari besi plat berwarna hijau dan yang saksi ketahui kotak amal tersebut selalu dalam keadaan terkunci gembok dan kotak amal tersebut adalah milik Mesjid Al Mukarram dan isi dari kotak amal tersebut adalah uang hasil sumbangan dari warga masyarakat untuk Mesjid Al Mukarram; -----
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara pelaku mengambil uang yang berada dalam kotak amal, yang saksi ketahui dengan cara merusak terlihat dari kunci gembok kotak amal yang rusak; -----
- Bahwa terdakwa sudah berhasil mengambil uang tersebut tetapi belum sempat menyimpannya di dalam kantong, karena pada saat diamankan, terdakwa MASYUNIE membuang uang tersebut di lantai teras mesjid dan pada saat diamankan terdakwa MASYUNIE berusaha melarikan diri dan pada saat diamankan tidak melawan; -----
- Bahwa selanjutnya warga melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Rantau Badauh, dan akhirnya aparat Kepolisian mengamankannya. Setelah dihitung uang yang berececeran di teras mesjid berjumlah Rp.121.100,- (seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah); -----
- Bahwa ketika barang bukti diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp.121.100,- (seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) adalah uang yang di ambil dari kotak amal milik mesjid, tang pemetong menurut keterangan petugas yang di dapat dari keterangan terdakwa adalah yang digunakan untuk merusak/membongkar gembok kunci kotak amal dan kotak amal adalah kotak milik mesjid yang di bongkar terdakwa MASYUNIE; -----

3. HUSAINI Bin ABU SULAIMAN

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 Skj 09.30 Wita , telah terjadi pencurian uang kotak amal yang terjadi di Mesjid Al Mukarram di desa Sungai Pantai RT.08 Kec. Rantau Badauh Kab Batola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut , karena saksi pada waktu itu juga ikut mengamankan saat setelah terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi ABDUSSALAM yang pada waktu itu terdakwa ketahuan saat sedang membongkar kotak amal dan mengambil uang yang berada didalamnya; -----
- Bahwa pada saat itu saksi berada di muka rumah duduk nongkrong bersama warga lainnya, yang mana rumah saksi berseberangan dengan mesjid Al Mukarram, yang pada saat itu mendengar saksi ABDUSSALAM berteriak maling-maling. Sambil mengejar pelakunya; -----
- Bahwa saksi tidak mengenali dan nama terdakwa, saksi mengetahui namanya setelah di amankan di Polsek Rantau Badauh yang mengaku bernama MASYUNIE alamat sungai Tabuk Kab. Banjar, pada saat mengamankan saksi bersama warga sekitar termasuk saksi ABDUSSALAM dan saksi BADARUDDIN; -----
- Bahwa saksi menerangkan kotak amal tersebut terbuat dari besi plat berwarna hijau dan yang saksi ketahui kotak amal tersebut selalu dalam keadaan terkunci gembok dan kotak amal tersebut adalah milik Mesjid Al Mukarram dan isi dari kotak amal tersebut adalah uang hasil sumbangan dari warga masyarakat untuk Mesjid Al Mukarram; -----
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara pelaku mengambil uang yang berada dalam kotak amal, yang saksi ketahui dengan cara merusak terlihat dari kunci gembok kotak amal yang rusak; -----
- Bahwa terdakwa sudah berhasil mengambil uang tersebut tetapi belum sempat menyimpannya di dalam kantong, karena pada saat diamankan, terdakwa MASYUNIE membuang uang tersebut di lantai teras mesjid dan pada saat diamankan terdakwa MASYUNIE berusaha melarikan diri dan pada saat diamankan tidak melawan; -----
- Bahwa selanjutnya warga melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Rantau Badauh, dan akhirnya aparat Kepolisian mengamankannya.

Hal 9 dari 20 halaman, No. 01/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dihitung uang yang berececeran di teras mesjid berjumlah

Rp.121.100,- (seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah); -----

- Bahwa ketika barang bukti diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp.121.100,- (seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) adalah uang yang di ambil dari kotak amal milik mesjid, tang pemotong menurut keterangan petugas yang di dapat dari keterangan terdakwa adalah yang digunakan untuk merusak/membongkar gembok kunci kotak amal dan kotak amal adalah kotak milik mesjid yang di bongkar terdakwa MASYUNIE; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut diatas,

Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **MASYUNIE Bin M. SALEH (AIm)** telah mengambil barang milik Mesjid Al-Mukarram berupa uang kotak amal atau uang wakaf sebanyak Rp 121.100,- (Seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di Mesjid Al-Mukarram yang berada di Desa Sungai Pantai Rt.08, Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala; -----
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik Mesjid Al-Mukarram berupa uang kotak amal atau uang wakaf sebanyak Rp 121.100,- (Seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) dilakukan dengan cara terdakwa mengambil tang pemotong yang selalu terdakwa bawa untuk bekerja, selanjutnya terdakwa mencongkel gembok kotak amal dengan menggunakan tang pemotong yang terdakwa bawa kemudian terdakwa merusak gembok kotak amal tersebut sampai gagang gembok tersebut putus, setelah terdakwa berhasil merusak gembok kotak amal tersebut selanjutnya terdakwa membuka kotak amal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah rusak dan mengambil uang yang ada didalam kotak amal dengan menggunakan tangan kanan terdakwa; -----

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil uang kotak amal tersebut kemudian terdakwa memasukkan uang kotak amal tersebut kedalam kantong jaket terdakwa dan disaat terdakwa hendak mau memasukkan uang tersebut kedalam kantong jaket terdakwa, terdakwa ketahuan oleh saksi **ABDUSSALAM Bin MASHUR** selaku Penjaga Mesjid dan Penanggung Jawab Mesjid Al-Mukarram Desa Sungai Pantai Rt.08, Kecamatan Rantau Badauh Kabupataen Barito Kuala dan meneriaki terdakwa dan selanjutnya datang masyarakat sekitar Desa Sungai Pantai untuk berusaha menangkap terdakwa kemudian terdakwa lari dan terdakwa membuang uang yang diambil terdakwa hingga uang tersebut terjatuh di teras Mesjid Al Mukarram dan tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi **ABDUSSALAM Bin MASHUR** dan masyarakat sekitar Desa Sungai Pantai. selanjutnya saksi **ABDUSSALAM Bin MASHUR** melaporkan kepada Polsek Rantau Badauh dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai Rp.121.100 (seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah), tang pemotong warna merah hitam, gembok Merk Amani warna kuning dan kotak amal dari besi warna hijau diamankan oleh kepolisian Polsek Rantau Badauh untuk proses lebih lanjut; -----
- Bahwa terdakwa **MASYUNIE Bin M. SALEH (Alm)** mengambil uang kotak amal di Mesjid Al-Mukarram Desa Sungai Pantai Rt.08, Kecamatan Rantau Badauh Kabupataen Barito Kuala sebanyak Rp. 121.100,- (seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) tersebut dengan maksud untuk dimilki guna membayar hutang kepada teman terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa **MASYUNIE Bin M. SALEH (Alm)** tidak meminta izin kepada pengurus Mesjid Al Mukarram yakni saksi **ABDUSSALAM Bin MASHUR** atau selaku Penjaga Mesjid dan Penanggung Jawab Mesjid Al-Mukarram Ds. Sungai Pantai Rt.08, Kec. Rantau Badauh Kab. Batola untuk mengambil uang kotak amal di Mesjid Al-Mukarram Desa Sungai Pantai

Hal 11 dari 20 halaman, No. 01/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.08, Kecamatan Rantau Badauh Kabupataen Barito Kuala sebanyak Rp. 121.100,- (seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) tersebut dilakukan; ----

- Bahwa terdakwa **MASYUNIE Bin M. SALEH (Alm)** sebelum mengambil uang kotak amal di Mesjid Al-Mukarram Desa Sungai Pantai Rt.08, Kecamatan Rantau Badauh Kabupataen Barito Kuala, terdakwa pernah mengambil uang kotak amal di Mesjid Asy Syuhada di Kelurahan Karang Putih, Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin pada tanggal 29 Oktober 2015 sebanyak Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan para terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **MASYUNIE Bin M. SALEH (Alm)** telah mengambil barang milik Mesjid Al-Mukarram berupa uang kotak amal atau uang wakaf sebanyak Rp 121.100,- (Seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di Mesjid Al-Mukarram yang berada di Desa Sungai Pantai Rt.08, Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala; -----
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik Mesjid Al-Mukarram berupa uang kotak amal atau uang wakaf sebanyak Rp 121.100,- (Seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) dilakukan dengan cara terdakwa mengambil tang pemotong yang selalu terdakwa bawa untuk bekerja, selanjutnya terdakwa

Hal 12 dari 20 halaman, No. 01/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel gembok kotak amal dengan menggunakan tang pemotong yang terdakwa bawa kemudian terdakwa merusak gembok kotak amal tersebut sampai gagang gembok tersebut putus, setelah terdakwa berhasil merusak gembok kotak amal tersebut selanjutnya terdakwa membuka kotak amal yang sudah rusak dan mengambil uang yang ada didalam kotak amal dengan menggunakan tangan kanan terdakwa; -----

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil uang kotak amal tersebut kemudian terdakwa memasukkan uang kotak amal tersebut kedalam kantong jaket terdakwa dan disaat terdakwa hendak mau memasukkan uang tersebut kedalam kantong jaket terdakwa, terdakwa ketahuan oleh saksi **ABDUSSALAM Bin MASHUR** selaku Penjaga Mesjid dan Penanggung Jawab Mesjid Al-Mukarram Desa Sungai Pantai Rt.08, Kecamatan Rantau Badauh Kabupataen Barito Kuala dan meneriaki terdakwa dan selanjutnya datang masyarakat sekitar Desa Sungai Pantai untuk berusaha menangkap terdakwa kemudian terdakwa lari dan terdakwa membuang uang yang diambil terdakwa hingga uang tersebut terjatuh di teras Mesjid Al Mukarram dan tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi **ABDUSSALAM Bin MASHUR** dan masyarakat sekitar Desa Sungai Pantai.selanjutnya saksi **ABDUSSALAM Bin MASHUR** melaporkan kepada Polsek Rantau Badauh dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai Rp.121.100 (seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah), tang pemotong warna merah hitam, gembok Merk Amani warna kuning dan kotak amal dari besi warna hijau diamankan oleh kepolisian Polsek Rantau Badauh untuk proses lebih lanjut; -----
- Bahwa terdakwa **MASYUNIE Bin M. SALEH (AIm)** mengambil uang kotak amal di Mesjid Al-Mukarram Desa Sungai Pantai Rt.08, Kecamatan Rantau Badauh Kabupataen Barito Kuala sebanyak Rp. 121.100,- (seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) tersebut dengan maksud untuk dimiliki guna membayar hutang kepada teman terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **MASYUNIE Bin M. SALEH (Alm)** tidak meminta izin kepada pengurus Mesjid Al Mukarram yakni saksi **ABDUSSALAM Bin MASHUR** atau selaku Penjaga Mesjid dan Penanggung Jawab Mesjid Al-Mukarram Ds. Sungai Pantai Rt.08, Kec. Rantau Badauh Kab. Batola untuk mengambil uang kotak amal di Mesjid Al-Mukarram Desa Sungai Pantai Rt.08, Kecamatan Rantau Badauh Kabupataen Barito Kuala sebanyak Rp. 121.100,- (seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) tersebut dilakukan; ----
- Bahwa terdakwa **MASYUNIE Bin M. SALEH (Alm)** sebelum mengambil uang kotak amal di Mesjid Al-Mukarram Desa Sungai Pantai Rt.08, Kecamatan Rantau Badauh Kabupataen Barito Kuala, terdakwa pernah mengambil uang kotak amal di Mesjid Asy Syuhada di Kelurahan Karangan Putih, Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin pada tanggal 29 Oktober 2015 sebanyak Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, adalah sebagai berikut : -----

1. *Barang siapa*; -----
2. *Mengambil Sesuatu barang*; -----
3. *Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*; -----
4. *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*; -----
5. *Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Terdakwa **MASYUNIE Bin M. SALEH (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur pertama** "*barang siapa*" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*mengambil sesuatu barang*"; -

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" di sini adalah mengambil "*sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*mengambil*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*sesuatu barang*"; -----

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) buah tang pemotong warna merah hitam, 1 (satu) buah gembok Merk Amani warna kuning, Uang Rp 121.100.00 (Seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah kotak amal dari besi warna hijau; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengambil "*sesuatu barang*" itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat; -----

Hal 15 dari 20 halaman, No. 01/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadiannya pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di Mesjid Al-Mukarram yang berada di Desa Sungai Pantai Rt.08, Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala setelah terdakwa berhasil mengambil uang kotak amal tersebut kemudian terdakwa memasukkan uang kotak amal tersebut kedalam kantong jaket terdakwa dan disaat terdakwa hendak mau memasukkan uang tersebut kedalam kantong jaket terdakwa, terdakwa ketahuan oleh saksi **ABDUSSALAM Bin MASHUR** selaku Penjaga Mesjid dan Penanggung Jawab Mesjid Al-Mukarram Desa Sungai Pantai Rt.08, Kecamatan Rantau Badauh Kabupataen Barito Kuala dan meneriaki terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti barang bukti tersebut telah berada dalam penguasaan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke dua **“mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga *“yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”*; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, Uang Rp 121.100.00 (Seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) bukan milik terdakwa melainkan milik Mesjid Al-Mukarram yang berada di Desa Sungai Pantai Rt.08, Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke tiga **“yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat *“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”*; -----

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa untuk memiliki

Hal 16 dari 20 halaman, No. 01/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dengan melawan hak, karena terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya, dengan cara terdakwa mengambil tang pemotong yang selalu terdakwa bawa untuk bekerja, selanjutnya terdakwa mencongkel gembok kotak amal dengan menggunakan tang pemotong yang terdakwa bawa kemudian terdakwa merusak gembok kotak amal tersebut sampai gagang gembok tersebut putus, setelah terdakwa berhasil merusak gembok kotak amal tersebut selanjutnya terdakwa membuka kotak amal yang sudah rusak dan mengambil uang yang ada didalam kotak amal dengan menggunakan tangan kanan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ke empat “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke lima “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pencurian tersebut dilakukan dengan Terdakwa mencongkel gembok kotak amal dengan menggunakan tang pemotong yang terdakwa bawa kemudian terdakwa merusak gembok kotak amal tersebut sampai gagang gembok tersebut putus; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ke lima “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong” telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan; -----

Hal 17 dari 20 halaman, No. 01/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan para terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka oleh karenanya harus di jatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara; ----

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa; -----

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Terdakwa pernah dihukum; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan; -----
- Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga mempelancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang berat dan dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah gembok Merk Amani warna kuning, Uang Rp 121.100,- (Seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah kotak amal dari besi warna hijau adalah milik **Mesjid Al-Mukarram** maka barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada ABDUSSALAM Bin MASHUR selaku Penjaga Mesjid Al-Mukarram** 1 (satu) buah tang pemotong warna merah hitam sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MASYUNIE Bin M.SALEH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Hal 19 dari 20 halaman, No. 01/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah gembok Merk Amani warna kuning; -----

- Uang Rp. 121.100.- (Seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah); -----

Dikembalikan kepada ABDUSSALAM Bin MASHUR selaku Penjaga
Mesjid Al-Mukarram.

- 1 (satu) buah tang pemotong warna merah hitam; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Marabahan pada hari KAMIS tanggal 2 Februari 2017 oleh
kami : PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua
Majelis,PETRUS NICO KRISTIAN,S.H dan M.IKHSAN RIYADI.F.S.H.M.H
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim
tersebut, dengan dibantu oleh NOOR MAHDALINA, S.H. Panitera pengganti
pada Pengadilan Negeri Marabahan serta dengan dihadiri oleh IBNU SINA,S.H
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan dihadapan Terdakwa
tersebut. -----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

ttd

M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NOOR MAHDALINA, S.H.

Hal 20 dari 20 halaman, No. 01/Pid.B/2017/PN Mrh